

Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM

Aliyudin^{1*}, Khoirul Abror², Khairuddin,³ Abdurrahman Hilabi⁴

¹Magister Hukum Ekonomi Syariah, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

^{2,3} Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

⁴STIBA Arroyah, Sukabumi, Indonesia

*aliyudin2795@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted by focusing on the problem; what is the obligation for halal certification before and before the enactment of Law No. 34 of 2014?, how is the implementation of halal product certification by an institution that is proven in this case BPJPH?, and what is the role of MUI in implementing halal certification?, obstacles and legal impacts of halal certification obligations?. This research is a normative juridical research with qualitative descriptive method. As a result, MUI has the right to issue Halal letters, which is the basis for issuing halal certificates by BPJPH, besides that MUI has other functions regulated by law which at the same time strengthens the legitimacy of halal certificates. The impact is that halal certificates provide added value for UMKM products, but the costs and socialization that are still minimal are an obstacle for UMKM that are still developing.

Keywords: Halal Certification; Halal Products; MUI.


ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan menfokuskan pada permasalahan; bagaimana kewajiban sertifikasi halal sebelum dan sesudah lahirnya UU No 34 tahun 2014? Bagaimana pelaksanaan sertifikasi produk halal oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini BPJPH?, dan bagaimana peran MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal?, Serta kendala dan dampak hukum kewajiban sertifikasi halal UMKM?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya MUI memiliki fungsi untuk membrikan surat keterangan Halal, yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat halal oleh BPJPH, selain itu MUI memiliki fungsi lain yang diatur oleh undang-undang yang sekaligus menguatkan legitimasi sertifikat halal. Dampaknya sertifikat halal memberikan nilai tambah untuk produk UMKM, namun biaya dan sosialisasi yang masih minim menjadi kendala bagi UMKM yang masih berkembang.

Kata kunci : Sertifikasi Halal; Produk Halal; MUI.

PENDAHULUAN

Populasi Muslim di dunia mencapai 28,68% dari populasi dunia atau 2,18 miliar, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia saat ini jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2020 mencapai 270.203.917 juta jiwa dan proporsi penduduk muslim sebanyak 87,2 % prosentase tersebut setara dengan jumlah 227 juta jiwa hal ini menjadikan jumlah konsumsi muslim di Indonesia cukup besar dan halal menjadi issue yang sangat sensitif di Indonesia, namun masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki sertifikat halal dan jumlah yang sudah tersertifikat cenderung rendah. Sebagai mana terdapat dalam tabel dibawah ini:



Gambar 1: data statistik sertifikasi halal LPPOM MUI

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada tahun 2019 terdapat sebanyak 274.796 sementara yang memiliki sertifikat halal sebanyak 15.945 telah memiliki sertifikat halal, sementara sisanya masih belum memiliki sertifikat halal.

Memperhatikan halal dan haram menjadi krusial bagi setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupan, sebab ini merupakan perintah Allah kepada hambanya untuk mengkonsumsi sesuatu dengan yang halal seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Departemen Agama RI, 2014).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada dasarnya lahir semakin menegaskan kembali substansi hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dengan menitikberatkan substansi hukum secara spesifik, komprehensif di dalam memberikan perlindungan hukum serta jaminan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam terhadap produk-produk yang beredar dimasyarakat bahwa setiap produk yang beredar dimasyarakat terjamin kehalalannya.

Hal diatas merupakan bagian dari tujuan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”):

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Jaminan produk halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Maka dari itu informasi kehalalan suatu produk yang berbentuk Sertifikat Halal dan pencantuman Label Halal sangat penting bagi konsumen Muslim.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan (LPPOM) yang merupakan sebuah lembaga sertifikasi yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 6 Januari tahun 1969, (LPPOM dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Nota Kesepakatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI yang kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 dan KMA 519 tahun 2001 yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/ audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Setelah lahirnya undang-undang ini pemerintah berkewajiban sekaligus memiliki andil yang besar dalam menjamin produk-produk yang beredar dimasyarakat halal dan bersertifikat. Kewenangan sertifikasi halal saat ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berdiri atas amanat Undang-Undang No 33 tentang Jaminan Produk Halal. Berbagai problem yang kini hadir berkaitan dengan jamina produk halal pasca lahirnya UU No 33 Tahun 2014 yaitu:

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 yaitu tentang registrasi Halal, sertifikasi halal, ferifikasi Halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur bahwa terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 atau 5 tahun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, semua produk yang beredar di Indonesia wajib mencantumkan label halal, atau tersertifikasi kehalalannya (Pasal 4 UUNo 33 Tahun 2014). Namun setelah 7 tahun berjalan lembaga ini belum sepenuhnya menjalankan tugasnya secara maksimal.
- Sesuai pasal 6 , Padahal BPJPH memiliki kewenangan yang cukup setratgis dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di daerah, Yaitu: a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk; d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f) melakukan akreditasi terhadap LPH (lembaga penjamin halal g) melakukan registrasi Auditor Halal; h) melakukan pengawasan terhadap JPH; i) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (May Lim Charity, 2016)
- Isu ketidaksiapan BPJPH dalam menyiapkan berbagai infrastuktur pendukung jaminan produk halal terutama di daerah-daerah berkaitan denga sertifikasi produk halal di khawatirkan mengganggu perkembangan UMKM yang bergerak dibidang pangan/Pelaku Usaha, hal ini dikarenakan tidak semua produk yang

saat ini beredar di masyarakat tersertifikasi halal oleh lembaga resmi di tingkat nasional padahal setiap produk yang beredar di masyarakat wajib tersertifikasi dan diberi label halal.

- Sementara berbagai infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dirasa masih belum memadai. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 disebutkan bahwa MUI tetap melaksanakan tugasnya dibidang sertifikasi halal selama BPJHP belum terbentuk. Hal ini menimbulkan dualisme pelaksanaan hukum terkait kewenangan MUI dalam memberikan pelayanan di masyarakat, sementara di satu sisi MUI bagian ormas yang memiliki LPH dalam hal ini LPPOM sekaligus pemberi sertifikat fatwa halal dan melakukan kerjasama dengan BPJHP seperti sertifikasi auditor halal, penetapan produk, dan akreditasi LPH.
- Diantara yang diatur didalam undang-undang tersebut ialah berkaitan dengan sanksi dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal ialah bahwa sanksi tersebut berlaku setelah lima tahun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 diundangkan. Sementara saat ini telah terhitung 7 tahun undang-undang tersebut disahkan belum ada aturan yang jelas mengenai sanksi bagi pelanggar (pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikat halal) dan ketentuan produk yang wajib bersertifikat halal.

Ketidaksiapan BPJHP dalam menjalankan sertifikasi halal diatas menjadikan MUI sebagai penggagas jaminan produk halal menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan jaminan produk halal sebagaimana pasal 60 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa MUI tetap melaksanakan tugasnya dibidang sertifikasi halal selama BPJHP belum terbentuk. Berdasarkan uraian tersebut menarik untuk di kaji tentang bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal pasca Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di MUI Lampung.

KAJIAN LITERATUR

Halal dan Haram dalam Prespektif Hukum Islam

Halal di dalam Kamus Ensiklopedi Islam (ḥallā, yahil, ḥillan) membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Secara terminologi ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya (Abdul Aziz Dahlan, 2006).

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terikat. (Eti Wuria Dewi, 2015). Halal juga dapat diartikan tindakan yang benar untuk dilakukan menurut syara’ (Ahmad Ilham Sholihin, 2010). Dalam al-Qur’an, kata ḥalal disebutkan untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti masalah muamalah, kekeluargaan, perkawinan dan terkait dengan masalah makanan ataupun rezeki. Namun demikian, kata ḥalal tersebut lebih banyak digunakan dalam menerangkan masalah makanan, minuman dan rezeki. Al-qur’an menyebutkan kata halal berdampingan dengan Thayib (ḥalalan ṭāyyīban), disebutkan didalam Al-qur’an sebanyak empat kali.

Didalam QS. al-Baqarah (2): 168, QS. al-Māidah (4) : 88, Qs. al-Anfal (8): 69, dan QS. al-Nāhl (16) :114 sebagai sifat makanan yang halal; namun dalam pembahasan ini fokus pada surat al- Baqarah 168 :

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah (2): 168).

Menurut Syaikh Abdul Wahab Khalaf, definisi haram yaitu apa yang diminta oleh syar'i diminta untuk menghentikan perbuatannya, permintaan secara pasti. Haram terbagi menjadi dua, yaitu:

Haram yang ditunjukkan kepada zatnya/ objek/ bendanya. Artinya dia berbuat hukum syar'i haram sejak permulaan, misal Babi dan khamr.

Haram yang terjadi karena di dalamnya terdapat hal-hal yang merusak dan mendatangkan kemudharatan. Pada permulaannya hukum perbuatan tersebut menurut hukum syar'i bisa wajib, sunnah, atau mubah namun terdapat hal-hal yang menyimpang dari perbuatan syar'i maka hal ini menjadi halal. Seperti jual beli tetapi terdapat tipuan, riba, menikah dengan maksud untuk menghalalkan istri yang sudah di talak tiga, ibadah dengan yang haram (Ahmad Ilham Sholihin, 1997).

Produk Halal

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan kebutuhan. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat. Tingkatan yang paling dasar adalah produk inti yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan: apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli?. Produk ini terdiri dari jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika mereka membeli suatu produk (Thamrin Abdullah, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 produk halal adalah: “produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”.

Berdasarkan panduan Sertifikat Halal Departemen Agama Tahun 2003, produk halal memiliki kriteria :

- Tidak mengandung babi dan bahan makanan yang berasal dari babi.
- Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan dari organ manusia, darah, kotoran, dan sebagainya
- Semua bahan yang berasal dari halal dan disembelih melalui syariat Islam
- Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamer

Dapat disimpulkan bahwa produk halal ialah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah terjamin kehalalannya baik dari sisi bahan, pengolahan,

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk dan sesuai dengan prinsip syariah

Sertifikat Halal

Kata sertifikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Sementara sertifikasi merupakan penyertifikatan, atau dapat dikatakan sebagai proses pemeberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk.

Sertifikasi halal adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi satandar LPPOM MUI.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit. Pengakuan kehalalan suatu produk dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Bentuknya ialah pada produk tertera label “halal” yang merupakan tanda kehalalan suatu produk (Abdurrahman Konoras, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif dianslisis dengan metode deskriptif analitis. sumber utama dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, data primer diperoleh wawancara dilakasnakan kepada Komisi Fatwa MUI Lampung, LPPOM Lampung, Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Lampung dan 60 UMKM di Lampung serta observasi dan pengamatan langsung proses sertifikasi halal. Data sekunder adalah seluruh buku- buku yang dianggap relevan dan kapabel dengan masalah yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sertifikasi Halal Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi.

Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan (Faridah, 2019).

Pada Tahun 1988 didalam Buletin Canopy edisi Januari yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang memuat laporan penelitian Ir. Tri Susanto, M.App.Sc. Penelitian menyatakan sejumlah produk makanan dan minuman terindikasi mengandung lemak babi. Saat itu Ir. Tri Susanto (almarhum) adalah mantan guru besar Teknologi Pangan Universitas Brawijaya Malang dan mantan Ketua Umum LPPOM MUI Jatim, hal ini cukup menghebohkan masyarakat. .(Faridah, 2019).

Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong. Sejumlah 34 jenis produk terindikasi mengandung shortening, lard, maupun gelatin. Shortening disebut juga margarin putih yang merupakan lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue (Faridah, 2019).

Pasca kejadian tersebut pemerintah buru-buru mengambil langkah dengan meneliti barang-barang tersebut, Tim Ad Hoc dibentuk dengan melibatkan unsur Departemen Agama, Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, Yayasan Lembaga Konsumen, Majelis Ulama dan Anggota Komisi VIII sebagai peninjau. Tugasnya ialah mengambil sampel makanan yang diindikasikan mengandung lemak babi berjumlah 27 sampel besar dari swalayan kemudian dilakukan uji laboratorium oleh Departemen Kesehatan hasilnya produk tersebut tidak mengandung unsur minyak babi.

Tulisan`Tri Susanto memicu kepanikan masyarakat konsumen muslim khususnya, maupun kalangan produsen produk pangan. Produsen mengalami penurunan omset drastis. PT Sanmaru Food Manufacture, produsen Indomie mengaku penjualannya turun 20-30 persen dari omset 40 juta bungkus perbulannya. Penjualan kecap ABC melorot hingga 20 persen, dan es krim Campina turun hingga 40 persen. Produsen biskuit Siong Hoe, PT Tri Fabig terpaksa harus gencar mengiklankan diri produknya tidak haram. PT Food Specialities Indonesia (FSI) terpaksa mengeluarkan dana iklan Rp 340 juta. Jumlah cukup besar ketika itu. (Ali Musthafa Ya'qub, 2009)

Meskipun pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan telah membantah dan menyampaikan bahwa produk-produk tersebut halal, namun hal tersebut cukup berdampak bagi perekonomian di Indonesia khususnya industri olahan makanan dan menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat, pemerintah pada masa itu mulai menilai pentingnya standar kehalalan produk.

Kemudian Pada tahun 1988 pemerintah memberikan mandat agar majelis Ulama Indonesia berperan aktif dalam meredakan lemak babi di Indonesia, dengan mengeluarkan Fatwa. Untuk itu Ibrahim Hosen Komisi Fatwa MUI, tampil ditelevisi membacakan fatwa MUI. Dengan adanya fatwa tersebut suasana menjadi reda, akan tetapi itu hanya berlaku pada masyarakat awam yang menaruh simpati pada kharisma. Lain halnya dengan kalangan yang melihat persoalan dari kaca mata ilmu; fatwa dengan segala perangkatnya, bukan saja tidak mencukupi, bahkan menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu dibalik segala peristiwa tadi masih terdapat keraguan dimasyarakat terhadap produk-produk pangan yang beredar (Ali Musthafa Ya'qub, 2009).

Pada tahun 1985 telah ada Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No 68/1985 tentang pengaturan penulisan "halal" pada label makanan. Maka dari itu dibentuklah LPPOM MUI didirikan tanggal 6 januari 1989. Untuk memperkuat posisi LPPOM maka ditandatangani nota

sesepahaman antara Departemen Kesehatan dan MUI dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA 518 tahun 2001 dan KMA 519 tahun 2001) yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia antara lain IPB University, Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makassar.

Setelah berdiri LPPOM MUI maka munculah era baru standarisasi produk-produk halal di Indonesia. LPPOM yang awalnya hanya bersifat pasif dalam melaksanakan sertifikasi halal, yaitu hanya melaksanakan sertifikasi/keterangan kepada perusahaan yang mengajukan permintaan agar dilaksanakan audit kehalalannya produknya.

Pada Tahun 1994 Sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (SH MUI) pertama kali diterbitkan di Indonesia dan di dunia oleh LPPOM MUI pada 7 april tahun 1994 dimasa kepemimpinan Prof. Dr. Aisjah Girindra sebagai direktur LPPOM MUI periode 1993-2005 beliau merupakan tokoh peletak dasar sistem sertifikasi halal. Sertifikasi halal diterbitkan kepada produk Walls Unilever Factory, McDonald, Indofood, Siantar Top Industri, Asia Inti Selera, Indomilk (LPPOM Lampung, 2021).

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sertifikasi halal dilakukan secara voluntary (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal Proses dan prosedur sertifikasi halal sepenuhnya dilaksanakan oleh MUI, selain itu MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah bertanggungjawab dalam terlaksananya sertifikasi halal yaitu dengan didirikannya BPJPH, sertifikasi tidak lagi bersifat voluntary (sukarela) namun sudah menjadi mandatory (bersifat Wajib) maka setiap produk yang beredar dimasyarakat wajib bersertifikat halal.

Pelaksanaan Sertifikasi Halal Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada dasarnya lahir semakin menegaskan kembali substansi hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dengan menitikberatkan substansi hukum secara spesifik, komprehensif di dalam memberikan perlindungan hukum serta jaminan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam terhadap produk-produk yang beredar dimasyarakat. Kehadiran hukum memberikan perlindungan (to protect) terhadap konsumen sebagaimana diusung oleh substansi UU JPH sekaligus juga dapat menjamin kepastian hukum juga bahwa hubungan hukum antara konsumen dan produsen diikat dan didasarkan pada aturan.

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah bertanggungjawab dalam terlaksananya sertifikasi halal yaitu dengan didirikannya BPJPH, sertifikasi tidak lagi bersifat voluntary (sukarela) namun sudah menjadi mandatory (bersifat wajib) maka setiap produk yang beredar dimasyarakat wajib bersertifikat halal.

Setelah penetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 penyelenggaraan jaminan produk halal memuat prespektif baru di dalam pelaksanaannya, pasalnya didalam Undang-Undangterbaru tersebut memuat banyak perubahan meliputi sisi kewenangan pelaksanaan sertifikasi halal, lahirnya beberapa lembaga baru, prosedur pelaksanaan yang dahulu mandat tersebut dibawah kewenangan LPPOM dan MUI. Diantara perubahan tersebut ialah sebagai berikut:

Lahirnya Lembaga BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Didalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem jaminan halal pemerintah bertanggung jawab didalam terlaksananya hal tersebut. Dalam mejalankan tugasnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama membetuk sebuah badan yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

Badan ini sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
- Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- Melakukan registrasi auditor halal;
- Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Didalam melaksanakan tugas-tuganya BPJH bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait, dan LPH (lembaga pemeriksa halal) serta MUI selaku Pemberi penetapan fatwa halal.

Sertifikasi halal yang dahulu dilaksanakan oleh LPPOM dan MUI kini telah dialihkan wewenangnya kepada BPJPH. LPPOM bertindak menjadi LPH yang membantu kewenangan BPJPH dalam pengujian produk, kemudian penetapan fatwa halal

tetap dilaksanakan oleh Komisi Fatwa MUI, sementara untuk sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH. Labelisasi halal dalam bentuk logo halal sebelum Undang-Undang ini ditetapkan memakai logo halal MUI. BPJPH diharapkan akan terbentuk di setiap daerah tingkat satu (provinsi) di seluruh Indonesia untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya menyelenggarakan sistem jaminan halal di seluruh Indonesia.

Lama waktu berlakunya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI sebelum Undang-Undang JPH yaitu 2 tahun pasca Undang-Undang JPH selama empat tahun, dan terdapat sanksi denda dan pidana jika dalam perjalannya pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal.

Lahirnya Lembaga Pemeriksa Halal

Didalam peraturan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJP melaksanakan kerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal, dalam hal pemeriksaan dan pengujian produk. LPPOM MUI yang dahulu merupakan lembaga satu-satunya yang berwenang melaksanakan pemeriksaan dan audit kini setatusnya menjadi LPH yang berada dibawah MUI. Pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada masyarakat dalam hal ini Lembaga Keagamaan Islam berbadan hukum seperti oramas-ormas Islam, Lembaga Penelitian atau Perguruan Tinggi Islam untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal.

- Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan LPH ialah sebagai berikut:
- Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya
- Memiliki akreditasi dari BPJPH
- Memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang
- Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.(Pasal 13 UU Jaminan Halal)

Untuk mejadi auditor halal didalam Lembaga pemeriksa halal harus memenuhi Syarat-syarat Sebagai berikut:


- Warga negara Indonesia;
- beragama Islam;
- berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
- memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
- mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- memperoleh sertifikat dari MUI.(Pasal 14 ayat 2 UU Jaminan Halal)

Tugas dan wewenang auditor halal adalah sebagai berikut:

- memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- memeriksa dan mengkaji sistem pembelian;
- meneliti lokasi Produk;
- meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH. (Pasal 15 Ayat 2 UU Jaminan Halal)


Pelaksanaan Sertifikasi Halal Di MUI Lampung

Sertifikasi halal di MUI Lampung dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI, dan bekerjasama dengan BPJPH. Alur sertifikasi LPPOM MUI sebagai berikut; 1) Pelaku usaha mempersiapkan segala kelengkapan dokumen, 2) Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI, 3) Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI, 4) MUI mengkaji dan menetapkan kehalalan produk, 5) Penerbitan sertifikat halal. Secara umum alur pelaksanaan sertifikasi halal dilaksanakan sebagai berikut:



Gambar 2: Alur Pelaksanaan Sertifikasi halal

Pendaftaran sertifikasi halal melalui LPPOM MUI harus dilaksanakan secara online melalui sistem CEROL. Cerol CEROL-SS23000 adalah sistem pelayanan sertifikasi halal LPPOM MUI secara online. Dengan sistem ini perusahaan dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal produk secara online tanpa batas waktu dan tempat. Harapannya, pelayanan sertifikasi halal akan bisa lebih cepat dan lebih baik. Alur pendaftaran melalui Cerol CEROL-SS23000 sebagai berikut:



Gambar 3: Alur Proses Sertifikasi Halal Online

Sebelum perusahaan memulai melakukan proses pendaftaran/ registrasi Perusahaan yang mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI harus menerapkan SJH sesuai dengan dokumen HAS 23000.

Berikut adalah ringkasan dari dokumen HAS 23000:

- Manajemen Puncak harus menetapkan dan mensosialisasikan Kebijakan Halal. Kebijakan Halal berisi komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten.
- Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.
- Perusahaan harus mempunyai prosedur pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.
- Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tidak boleh berasal dari bahan haram/najis.
- Nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam.
- Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan haram/najis.
- Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk.
- Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria


(disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).

- Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria.
- Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten.
- Manajemen Puncak/wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH.

Persyaratan dan Data Sertifikasi Halal:

- Data sign up : nama dan alamat perusahaan, PIC, contact person, username, password dll
- Data registrasi : status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data sertifikat halal, status SJH (jika ada), tipe produk, jenis izin industri, jumlah karyawan, dan kapasitas produksi.
- Dokumen halal :
- Manual SJH (untuk registrasi baru atau perpanjangan)
- Sertifikat halal sebelumnya (untuk registrasi pengembangan atau perpanjangan)
- Status atau Sertifikat SJH (untuk registrasi pengembangan atau perpanjangan)
- Diagram alir proses produksi produk yang disertifikasi
- Statement of pork free facility (untuk perusahaan baru atau fasilitas/pabrik baru)
- Daftar alamat seluruh fasilitas produksi
- Bukti diseminasi/sosialisasi kebijakan halal (untuk perusahaan baru atau fasilitas baru)
- Bukti pelaksanaan pelatihan internal SJH (untuk perusahaan baru atau fasilitas baru)
- Bukti pelaksanaan audit internal SJH (untuk perusahaan baru atau fasilitas baru)
- Dokumen izin usaha untuk pendaftar baru dan pengembangan fasilitas yang berlokasi di Indonesia. Untuk perusahaan pengembangan, perpanjangan, atau perusahaan luar negeri dapat diisi dengan “blank document”.
 - Data pabrik/manufacturer: nama dan alamat pabrik, PIC, contact person
 - Data produk: nama produk, kelompok produk dan jenis produk
 - Data bahan: nama bahan, produsen, negara produsen, supplier, data dokumen bahan beserta dokumen pendukung bahan.
 - Data matriks produk: tabel yang menunjukkan bahan yang digunakan untuk setiap produk

Setelah proses pendaftaran selesai dilaksanakan maka LPPOM MUI akan melaksanakan Audit/ turun kelapangan sebagai berikut:



Gambar 4: pelaksanaan Audit Oleh LPPOM

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Lampung Mekanisme Penetapan fatwa yang dilaksanakan di Komisi Fatwa MUI Lampung secara umum tidak berbeda baik dari sisi metode penetapan fatwa (Istimbhat) maupun standar-standar kehalalan produk yang ditetapkan dalam sistem jaminan halal, baik sebelum terbitnya Undang-Undang yang baru maupun sesudah. Komisi fatwa senantiasa konsisten dalam menjalankan amanah umat sebagai pemberi fatwa.

Dengan hadirnya regulasi yang baru yaitu Undang-Undang No 33 tahun 2014, dimana didalam salah satu pasalnya bahwa setiap produk yang beredar dimasyarakat harus bersertifikat halal MUI dalam hal ini sangat mendukung. Ini justru menjadi momentum untuk memperkuat legitimasi sertifikat halal, dimana dahulu masyarakat datang untuk meminta fatwa secara sukarela namun saat ini bukan atas dasar sukarela tetapi ini merupakan kewajiban.

Komisi fatwa melaksanakan rapat pembahasan dan penetapan fatwa dengan waktu yang tentatif jika ada permintaan penetapan fatwa maka komisi fatwa akan membahas setelah mendapatkan bahan dari auditor lapangan. Lama waktu pembahasan fatwa ialah maksimal 30 hari kerja setelah pelaksanaan auditor lapangan. Berdasarkan Data Bidang Bidang Urusan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Saat ini Komisi Fatwa MUI Lampung telah menetapkan fatwa halal berdasarkan tabel sebagai berikut:

No	Makanan	Sertifikasi Halal		
		Sudah	Belum	Jumlah
1	Makanan Minuman	31	361	392
2	Tepung	50	1603	1653
3	Minyak	9	203	212

4	Gula	6	108	114
5	Makanan Ringan	77	2066	2143
6	Olahan Hasil Laut	8	181	189
7	Kopi dan Minuman	42	113	155
8	Kuliner	15	69	84
9	RPH Daging	8	98	106
	Jumlah	248	4802	5048

Tabel 1: Data Sertifikasi Produk Halal per 2016

Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Undang-Undangan berjalan baik ketika unsur-unsur didalam penegakan hukum berjalan dengan baik, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 1). Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang); 2). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekamto, 2007).

BPJPH Lampung, MUI Lampung bersama LPPOM terus mendorong para pelaku usaha untuk di Lampung melaksanakan sertifikasi terhadap produk-produk yang diproduksi, kendati masih jauh dari yang diharapkan. Problem yang menyebabkan keengganan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal, Problematika sebagai berikut:

Faktor Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 bertujuan untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa setiap produk yang dikonsumsi dan beredar di Indonesia terjamin kehalalannya, sekaligus memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen muslim.

UU ini ditargetkan akan dapat diterapkan secara efektif akhir tahun 2019 atau tepat lima tahun setelah UU ini di sahkan oleh DPR bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dibutuhkan aturan-aturan pendukung yang tegas agar tujuan dari Undang-Undang tersebut tercapai dengan maksimal. Saat pemberlakuan Undang-Undang No 33 sedang secara bertahap di laksanakan oleh berbagai lembaga yang terlibat didalam penyelenggaraan sistem jaminan halal.

Dari segi substansi hukum dapat dikatakan bahwa segi normatif Undang-Undang No 34 tahun 2014 masih belum sempurna. Banyak peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan turunan dari Undang-Undang ini yang belum dikeluarkan oleh pihak terkait. Padahal kepentingan dari penyelenggaraan jaminan produk halal adalah banyak kepentingan pihak yaitu kepentingan antar sektoral. (Abdurrahman Konoras 2017). Sebagai berikut:

- Peraturan Menteri berkaitan dengan Pasal 44 dan Pasal 45 tentang biaya sertifikasi halal
- Peraturan Presiden berkaitan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH
- Peraturan Pemerintah berkaitan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yaitu tentang kerjasama antar sektoral BPJPH dengan Kementerian/ Lembaga Terkait, LPH, MUI. Kemudian Pasal 16 berkaitan dengan Lembaga Pemeriksa Halal
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri berkaitan dengan ketentuan bahan yaitu Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan fatwa MUI.
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Mengenai Sanksi administratif apabila melanggar ketentuan Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 41, Pasal 48.
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri mengenai ketentuan penyelia halal sebagaimana Pasal 28, Ketentuan tata cara pengajuan Permohonan Halal Pasal 29, ketentuan penetapan LPH Pasal 30, ketentuan Label Halal Pasal 40, Ketentuan kerjasama Internasional Pasal 46, ketentuan sertifikat halal barang impor pasal 47, ketentuan Pengawasan sistem jaminan halal Pasal 50.

Faktor Penegakan Hukum

Agar regulasi perundang-undangan yang sudah dibuat berjalan secara maksimal maka diperlukan pengawasan serta sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar, sanksi pidana Penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana Pasal 56 dan Pasal 57. Namun sampai saat ini belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah untuk menindak tegas para pelaku usaha nakal.

Faktor Masyarakat

Secara sosiologis masyarakat Lampung mayoritas beragama Islam, dan para pelaku usaha pun beragama Islam. Sehingga menganggap bahwa produk yang beredar dan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha muslim pasti halal. Pelaku usaha mempertanyakan kewajiban halal bagi seluruh produk, karena mereka muslim pasti pelaku usaha muslim berusaha menjaga kehalalan produk.

Faktor suku juga membentuk brand dan image pelaku usaha muslim bahwa produk yang mereka produksi juga dijamin kehalalannya meskipun tidak memiliki sertifikat halal, misalnya pelaku usaha Rumah Makan Padang. Menurut pelaku usaha selama ini belum ada konsumen yang menanyakan apakah produk makanan yang mereka jual halal atau tidak, konsumen percaya bahwa rumah makan menjaga kehalalan produknya. Pelaku usaha menjamin bahwa produk yang mereka jual halal 100% dan ini merupakan prinsip yang sudah turun temurun.

Padahal di dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak hanya sisi kehalalan yang menjadi objek penting sertifikasi namun juga nilai-nilai *Thayyib* menilai dari sisi kebersihan, kesehatan, dan terhindar dari kontaminasi barang haram dan najis, mulai dari bahan, proses produksi, alat produksi, proses penyimpanan, pengiriman hingga produk sampai ditangan konsumen semuanya harus terpenuhi halal dan *thayyib*.

Bagi masyarakat dan pelaku usaha yang berada dalam komunitas muslim luas mereka sepenuhnya percaya terhadap produk-produk yang beredar dan diproduksi secara lokal disekitar mereka adalah halal, hal ini berimbas pada persepsi masyarakat bahwa yang harus disertifikasi hanya produk-produk olahan makanan yang bersumber dari pabrik yang sudah menjadi bahan olahan. Sementara produk panagan lokal misal kripik pisang, nasi goreng, pecel lele, nasi padang, nasi uduk dan lain-lain dianggap halal.

Faktor Ekonomi dan Aksesibilitas

Pelaku usaha kecil dan menengah (UMK-M) yang melaksanakan produksi dalam skala kecil mengurus sertifikasi halal membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Mereka harus menyiapkan berbagai kelengkapan dokumen, pelatihan, dan menyesuaikan dengan syarat-syarat proses produksi yang menurut mereka akan sulit dilaksanakan oleh usaha kecil yang di rumahan.

Yang utama ialah kendala biaya karena mengurus sertifikat membutuhkan biaya cukup yang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Terlebih lagi saat pandemi Covid 19 di dua tahun terakhir banyak pelaku usaha yang gulung tikar disatu sisi mereka harus mempertahankan jumlah produksi disisi yang lain mereka sulit melakukan pemasaran karena rendahnya daya beli masyarakat.

Mereka bahkan berani menjamin bahwa produk yang mereka pasarkan ialah halal dan bersih meskipun tidak memiliki sertifikasi halal dan mereka mencantumkan sertifikasi halal.

Dari sisi kemudahan akses, sertifikasi halal yang hanya dapat dilakukam di ibu kota Provinsi Bandar Lampung yaitu melalui LPPOM Lampung, sehingga belum mampu dijangkau oleh pelaku usaha yang berasal jauh dari daerah hal ini berpengaruh dengan biaya sertifikasi halal yang semakin besar untuk mereka.

Pemerintah saat ini sedang mengupayakan bantuan kepada pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi produk-produk mereka secara gratis untuk mendorong semakin berkembangnya produk-produk UMKM.

Faktor Knowlege (Pengetahuan)

Dari sisi pengetahuan, masih banyak masyarakat yang tidak tau bahwa produk-produk rumahan sekalipun yang bersumber langsung dari barang yang halal harus dilakukan sertifikasi, masih banyak pelaku usaha muslim yang belum mengetahui titik kritis halal di dalam proses produksi, hal ini menunjukan sosialisasi kepada pelaku usaha sangat penting. Terkadang ada yang hendak melakukan sertifikasi halal tetapi masih belum tau mau mengurusnya kemana dan bagaimana.

Masyarakat juga masih banyak yang belum menegerti bagaimana proses sertifikasi halal, mekanisme/tata cara pendaftaran sehingga pelaku usaha menilai proses sertifikasi halal harus melalui proses yang tidak mudah, meskipun nanti akan di bantu oleh petugas pelaku usaha menilai hal ini memakan waktu yang lama. Pelaku usaha juga terkadang minim akan pengetahuan akan dampak positif dari sertifikasi halal sebagai nilai tambah bagi produk-produk mereka.

Selain itu masih banyak pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memperdulikan halal, haram dan sisi kesehatan. Mereka beranggapan selama ini

masyarakat percaya bahwa produk yang mereka jual halal dan selama produk yang mereka jual laku dipasaran untuk apa mengurus sertifikasi halal.

Faktor Ketersediaan Fasilitas

Penerapan kewajiban sertifikasi halal saat ini masih terkendala dengan ketersediaan petugas teknis yang melaksanakan sertifikasi halal, seperti Lembaga Pemeriksa Halal yang saat ini hanya ada satu di Lampung yaitu LPPOM MUI, auditor halal, serta fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah harus mendorong lebih banyak berdiri LPH agar akses masyarakat dapat merata keseluruh daerah di Lampung.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal di MUI Provinsi Lampung baik sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 yaitu MUI merupakan lembaga yang berwenang memberikan suatu ketetapan halal, ketetapan ini dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI Lampung dan proses audit lapangan dilaksanakan oleh LPPOM MUI, hampir sebagian besar proses sertifikasi halal dilaksanakan oleh MUI.

Dari sisi peraturan yang baru MUI secara umum tidak memiliki kendala setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 hal ini memperkuat legitimasi sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela dan kini menjadi wajib. MUI memiliki tiga fungsi yaitu: a). Penerbitan ketetapan halal, b). Akreditasi LPH c). Pelatihan auditor halal. Sertifikasi halal memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap produk UMKM untuk meningkatkan nilai produk di pasaran.

REFERENSI

- Departemen Agama RI, (2014). Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2000) Ensiklopedi Islam jilid 2, cet. Ke 8 Jakarta: PT Ichtiar Baroe van Hoeve.
- Hayyun Durrotul Faridah, (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi, *Journal Of Halal Product And Research*, Universitas Airlangga Surabaya, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.
- May Lim Charity, (2017) "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)", dalam: *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 N0. 01.
- Modul Pelatihan Sistem Jaminan Hala, (2021) Bandar Lampung: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Lampung.
- Konoras, Abdurrahman, (2017) Jaminan Produk Halal Di Indonesia, *Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PT Raja Grafindo Pustaka.
- Mustafa Yaqub, Ali, (2009) *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus.
- Soerjo Soekanto, (2007) "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Internet:

*Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta
Problematika UMKM*

- “Sejarah LPPOM MUI”, (2019) sumber :
<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>,
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Fungsi BPJPH” ,dalam:
<http://www.halal.go.id/>,
- Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (2010), sumber data: <http://sp2010.bps.go.id> .
- Liputan 6. Com, Maulana Rizky Bayu Kenana “ MUI tak mau sertifikasi halal beratkan UMKM”, sumber data: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4068405/mui-tak-mau-kewajiban-sertifikasihalalberatkan-umkm>
- Sejarah Sertifikasi Halal Di Indonesia, <https://ydsf.org/berita/sejarah-sertifikasi-halal-di-indonesia-ydsf-P3ee.html>
- Sumber data :<https://majalah.tempo.co/read/nasional/28771/lemak-babi-mulai-jelas>
- Sumber data :<https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>, diakses 30/06/2021
- Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “ Sekilas Tentang BPJPH ”, dalam:
<http://www.halalgo.id/>, (diakses tanggal: 18 Januari 2021, jam 11:14)
- sumber data: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui>
- Sumber data: https://e-lppommui.org/documents/Ma_nual_CEROL
- Sumber data: <https://lampung2.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/BidangUraisBinsyarreck1456459209.pdf>